### BAB I

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan calon generasi baru penerus bangsa yang diharapkan dapat menjadi penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Penjelasan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengamanatkan bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipelihara karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat serta hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi yang dimaksud dimuat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa anak memiliki 4 hak, yakni terdiri atas hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak atas perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia BAB III Pasal 58 ayat (1). Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk penelantaran. Perlindungan hukum tersebut diberikan dalam pengasuhan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama/Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 722.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Cetakan V, Nuansa Aulia, Bandung, Pasal 28B ayat (2).

orangtua atau walinya atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum atas anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dan kepentingan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan anak.<sup>4</sup> Kesejahteraan Anak merupakan suatu pengaturan dan pemenuhan kebutuhan yang ditujukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pengertian tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (1b).<sup>5</sup>

Pemenuhan kebutuhan anak yang dimaksudkan bertujuan untuk memberikan pemeliharaan, asuhan, perawatan serta perlindungan terhadap anak agar tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Salah satu hak dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan anak ialah dengan diberikannya asuhan terhadap anak, selain hak untuk memperoleh asuhan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menguraikan ada 4 (empat) macam hak anak menyangkut tentang hak asasi anak, yang terdiri atas:

1. Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

<sup>7</sup>Endang Sumiarni, *Op.Cit.*, hlm. 689.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Endang Sumiarni, *Op.Cit.*, hlm. 639.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan*, Cetakan Pertama/Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Waluyadi, *Op.Cit.*, hlm. 12.

- Hak anak untuk dibersarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1)).
- 3. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran selama anak tersebut berada dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak (Pasal 13 ayat (1)).8
- 4. Hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada aturan hukum yang sah demi kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 14 ayat (1)). Hak anak ini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri merupakan hak mutlak yang harus didapatkan oleh anak kandung selama orangtua kandungnya masih hidup. Orangtua memiliki kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk merawat dan menjaga anak agar dapat bertumbuh serta berkembang dengan baik. Namun faktanya, tidak semua orangtua bertanggungjawab terhadap anak kandungnya. Bahkan ada ayah kandung yang mengabaikan hakhak anak kandung.

Kasus penelantaran anak kandung oleh orang tua kandungnya semakin banyak terjadi di Indonesia. Sebagai contoh kasus yang dialami oleh lima anak yang ditelantarkan oleh orangtua kandungnya di Cibubur selama bertahuntahun. Puteranya yang berinisial D berusia 8 tahun diusir dan tidur di pos jaga

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 14 ayat (1), diakses tanggal 09 September 2015 pukul 19:11.

malam perumahan Citra Gran Cluster Nusa II Blok E nomor 37, Cibubur, Pondok Gede, Bekasi. D juga tidak diberi makan dan pendidikan. Dari hasil pegamatan Sekjen KPAI (Erlinda), kondisi di dalam rumah orangtua yang menelantarkan anak tersebut berantakan, sampah terlihat dimana-mana, piring kotor menumpuk, pakaian berserakan dimana-mana.<sup>10</sup>

Dari fakta yang telah terjadi seperti dijelaskan dalam contoh kasus tersebut, realitas kehidupan anak di Indonesia masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah verbal yang memposisikan anak bernilai dan penerus masa depan bangsa. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya ditegakkan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul Sanksi Terhadap Ayah Kandung Yang Melakukan Penelantaran Terhadap Anak Kandung.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah bagaimanakah penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung.

<sup>10</sup>http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/15/126338/kronologi-kasus-orangtua-usir-anakterungkap, Tri Kurniawan, *Kronologi Kasus Orangtua 'Usir' Anak Terungkap*, hlm. 1, diakses tanggal 11 September 2015 pukul 23:53.

<sup>11</sup>Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, cetakan ke I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

### D. Manfaat Penelitian

### 1.Manfaat Teoritis

Penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya yaitu penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan nasib anak kandung sebagai korban penelantaran oleh ayah kandungnya.
- b. Untuk aparat penegak hukum khususnya hakim, agar dapat menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandungnya sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.
- c. Untuk orangtua, agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban serta bertanggungjawab terhadap tumbuh, kembang anak kandungnya.
- d. Untuk masyarakat, agar para orangtua tidak melakukan penelantaran tehadap anak kandungnya.

### E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul Penerapan Sanksi Terhadap Ayah Kandung Yang Melakukan Penelantaran Terhadap Anak Kandung merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada yaitu:

 Whinda Wikansari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Nomor Mahasiswa: E.1106190, tahun 2010, menulis dengan judul Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Dalam Menangani Anak Terlantar Setelah Berlakunya UU RI No.23 Tahun 2002. Rumusan masalahnya ialah bagaimana peranan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam menangani masalah anak terlantar dan apakah hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar dan bagaimana solusinya? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peranan dan hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam menangani masalah anak terlantar.

Hasil penelitian ialah Peranan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam menangani anak terlantar dengan memberikan rekomendasi bagi anak terlantar yang terjaring dalam razia mulai dari pembinaan sampai dengan pemulangan ke daerah asalnya. Bahwa langkah-langkah yang diambil Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut adalah Menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Propinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan anak terlantar (hubungan dengan panti sosial yang ada di Jawa Timur).

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Whinda Wikansari menulis tentang Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Dalam Menangani Anak Terlantar Setelah Berlakunya UU RI No.23 Tahun 2002, sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Penerapan Sanksi Terhadap Ayah Kandung Yang Melakukan Penelantaran Terhadap Anak Kandung.

2. Dewi Fauziah, Mahasiswa Falkultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor Mahasiwa: 06230003, tahun 2010, menulis dengan judul Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY). Rumusan masalahnya ialah apa faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga ? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan bentuk-bentuk penanganan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY.

Hasil Penelitian ialah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga sangatlah kompleks di antaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial dan faktor dari anak itu sendiri. Penanganan Lembaga Perlindungan Anak terhadap kekerasan lebih berfokus pada pendampingan anak itu sendiri.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Dewi Fauziah menulis tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY), sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Penerapan Sanksi Terhadap Ayah Kandung Yang Melakukan Penelantaran Terhadap Anak Kandung.

3. Helga Deo Yollenta, Mahasiswa Falkultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Mahasiswa: 100510253, tahun 2010, menulis dengan judul Pengancaman Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Rumusan masalahnya ialah bagaimana pengancaman sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ? Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang pengancaman sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Hasil penelitiannya adalah berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dapat disimpulkan bahwa dalam pengancaman sanksi pidana penjara di urutkan paling bawah terhadap anak sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya yang lebih baik. Undang-undang ini baru lebih memperhatikan kepentingan dan hakhak anak. Upaya penjara bukan lagi jalan utama untuk menjerakan anak, melainkan dibina.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Helga Deo Yollenta menulis tentang Pengancaman Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Penerapan Sanksi Terhadap Ayah Kandung Yang Melakukan Penelantaran Terhadap Anak Kandung.

## F. Batasan Konsep

- Sanksi adalah suatu ancaman pidana (strafbedreiging), dengan tujuan agar aturan yang telah dibuat dapat ditaati sebagai akibat hukum dari pelanggaran norma yang berlaku.<sup>12</sup>
- 2. Ayah kandung adalah orangtua laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak melalui ibu kandung anak tersebut.<sup>13</sup>
- 3. Penelantaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang ayah kandung dengan membiarkan anak kandungnya terlantar sehingga tidak terpenuhinya hak anak atas bertumbuh dan berkembang serta kelangsungan hidup. Berdasarkan hukum yang berlaku, diwajibkan bagi ayah kandung untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak kandungnya.<sup>14</sup>
- 4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>15</sup>
- Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>16</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>UU No 23 tahun 2004 ttg Penghapusan KDRT, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), diakses tanggal 30-09-2015 pukul 13.00.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Endang Sumiarni, *Op.Cit.*, Pasal 1 butir 1.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung adalah akibat dari suatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan ayah kandung yang memiliki hubungan darah. Ayah kandung telah terbukti melakukan penelantaran terhadap seorang anak kandung yang telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Tanpa orang-orang tersebut tetap dapat dihukum karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban merupakan perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak kandung baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Hal tersebut disebabkan karena ayah kandung telah mengabaikan tanggungjawabnya dan terbukti telah melakukan penelantaran terhadap anak kandungnya.

#### G. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji normanorma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung.

### 2. Sumber Data

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Abdurrahman, 1986, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan, cetakan pertama/edisi pertama, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, Pasal 1.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

# a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
  B ayat (2), Pasal 34 ayat (1).
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Pasal 1 dan Pasal 6.
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor32. Pasal 1 butir 7, Pasal 1 ayat (1) butir b.
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Pasal 58 ayat (1).
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Pasal 1 butir 1, Pasal 1 butir 4, Pasal 1 butir 6, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1).
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), Pasal 49.

- 7) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Pasal 14 ayat (1), Pasal 77 B.
- 8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/ makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung. Narasumber yang direncanakan adalah Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Dokumen tentang penelantaran yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman.

## c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

# 2. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

### b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung. Wawancara dilakukan dengan pihak yang ada di Pengadilan Negeri Sleman.

### 3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dideskripsikan, selanjutnya sistematisasi secara vertikal yaitu ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan yang tertinggi ke peraturan yang lebih rendah. Secara vertikal dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berhak untuk tumbuh dan berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Nomor Tahun tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (1) huruf b bahwa kesejahteraan anak merupakan suatu pengaturan dan pemenuhan kebutuhan yang ditujukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran selama anak tersebut berada dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak. Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) bahwa anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada aturan hukum yang sah demi kepentingan terbaik bagi anak. Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia BAB III Pasal 58 ayat (1) bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran

hukum subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan non kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan diperoleh asas hukum yaitu Lex Specialis Derogate Legi Generalis, artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Asas ini menyebabkan tidak adanya harmonisasi tentang sanksi pidana yang dijatuhkan. Letak perbedaannya antara Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77 B dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 49 ialah pada ketentuan pidana. Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77 B bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 49 bahwa setiap ayah kandung yang menelantarkan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematisasi yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologis bertitik tolak pada tujuan terhadap norma. Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peratuan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung.

Bahan hukum primer dibandingan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, literatur, media massa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh dari pengertian atau pemahaman, diperoleh dari persamaan pendapat atau diperoleh dari perbedaan pendapat.

## b. Proses berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini yaitu peraturan perundang-undangan mengenai penelantaran oleh ayah kandung terhadap anak kandung dan berakhir pada suatu kesimpulan yang besifat khusus guna menjawab

permasalahan tentang penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung.

### H. Sistematika Penulisan Hukum

## 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

### 2. BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini diuraikan: Sanksi Terhadap Ayah Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Pengertian Sanksi, Macam-macam Sanksi, Pengertian Orangtua, Pengertian Ayah Kandung, Hak dan Kewajiban Ayah Kandung, Pengertian Pelaku, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pelaku Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Penelantaran Terhadap Anak Kandung, Pengertian Penelantaran, Pengertian Anak Kandung, Macammacam anak, Hak-hak Anak Kandung. Hasil penelitian berupa penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung.

## 3. BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan kesimpulan dan saran.